

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai badan hukum publik, memiliki fungsi dan tujuan yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Fungsi dan tujuan tersebut berupa (1) melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut negara melalui Pemerintah menggunakan berbagai instrumen, yang salah satunya adalah peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang merusak generasi muda adalah penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), angka sitaan barang bukti Narkotika dan Obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada semester awal tahun 2018 meningkat dari tahun 2017. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2018 BNN telah menyita sekitar 1.3 Ton Narkotika jenis Sabu, 31 Kg Narkotika jenis ganja, dan 217.526 butir Psikotropika jenis pil ekstasi. Sementara di tahun 2017 BNN telah menyita 1,1 Ton Narkotika jenis sabu, 858,6 Kg jenis ganja, dan 218.212 butir Psikotropika jenis pil ekstasi. Data

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.125

tersebut disampaikan oleh Heru Winarko dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido Bogor, Jawa Barat<sup>2</sup>.

Menurut data BNN 24 % pengguna Narkoba adalah Pelajar, dari angka tersebut 50 juta merupakan Pelajar SD sampai dengan Pelajar SMA/SMK, dan 35 juta adalah Mahasiswa<sup>3</sup>. Sementara itu data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 87 juta populasi anak Indonesia sebanyak 5,9 juta tercatat sebagai pecandu Narkoba, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2018<sup>4</sup>.

Sementara itu angka kasus tindak pidana Narkoba pada tahun 2018 sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian melibatkan 49.079 orang, jumlah ini menurun 22 % dibandingkan pada tahun 2017 dengan angka melibatkan 63.108 orang. Akan tetapi walaupun angka pelaku sebagai tersangka menurun, justru kasus yang ditangani pada tahun 2018 me ningkat dari 36.428 kasus di tahun 2017 menjadi 38.316 kasus di tahun 2018<sup>5</sup>.

Dalam mencapai tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya dari bahaya Narkotika, Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan beberapa Undang-Undang untuk pemberantasan tindak Pidana

---

<sup>2</sup> “Sitaan Narkoba Meningkat”, dari <http://www.kompas.com> 13 Juli 2018.

<sup>3</sup> “BNN Bilang 24 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar, Ini Tanggapan Kemendikbud”, dari <http://www.tribun.com> 14 Agustus 2018.

<sup>4</sup> “5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba”, dari <https://news.okezone.com> Selasa 06 Maret 2018.

<sup>5</sup> “Sahroni DPR: Pemberantasan Narkoba dan Terorisme Angkat Citra Polri di 2018”, dari <https://www.liputan6.com> 01 Jan 2019.

Narkotika. Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan DPR tentang Pemberantasan Narkotika terdiri dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU No. 9 Tahun 1976) , Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU No. 22 Tahun 1997) dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU No. 35 Tahun 2009). Bahkan sebelum Indonesia Merdeka sudah ada aturan yang mengatur tentang Narkotika, yaitu Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatblad* Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927), Ordonansi inilah yang kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976<sup>6</sup>.

Salah satu alasan terbitnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 35 Tahun 2009 alinia tiga yaitu:

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya”<sup>7</sup>.

Berdasarkan penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 diatas jelas bahwa walaupun sudah ada sanksi pidana yang berat terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika, namun faktanya Tindak Pidana Narkotika menunjukan kecendrungan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga perlu dilakukan perubahan pada UU No. 22 Tahun 1997 atau diterbitkan Undang-Undang baru menggantikan UU No. 22 Tahun 1997.

---

<sup>6</sup> Dani Krisnawati Dkk, 2006, *Hukum Pidana Khusus*, Pena , Jakarta, Hlm. 82

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdapat perkembangan hukum baru dalam UU No. 35 Tahun 2009 terkait pengenaan sanksi pidana kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tetap mengatur adanya ancaman pidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup dan pidana mati, dalam UU 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang adanya pidana minimum khusus serta pengaturan tentang sanksi pidana berkaitan dengan prekursor Narkotika atau bahan untuk membuat Narkotika. Penjatuhan pidana ini mengikuti golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika.

Pidana minimum khusus yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 baik terhadap jenis pidana penjara maupun pidana denda, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009. Pidana minimum yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kualifikasi delik sebagai orang yang menguasai atau memiliki, penjual atau yang menawarkan atau pembeli, orang yang mendistribusikan atau orang yang mengimpor atau orang yang mentransitokan, orang yang memproduksi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II maupun Narkotika Golongan III, baik dalam bentuk tanaman atau sintetis, termasuk Prekursor Narkotika. Pidana minimal yang diatur dalam masing-masing kualifikasi delik tersebut antara 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sistem pidana minimum khusus (*straf minimum rules*) dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini berbeda dengan sistem pidana yang diatur dalam KUHP yang menggunakan sistem pidana maksimal. Dalam KUHP, yaitu pada Pasal 12 ayat (2) maupun dalam pasal terkait pidana penjara dan kurungan tegas

mengatur bahwa pidana penjara minimal dan pidana kurungan minimal adalah 1 (satu) hari. Akan tetapi Pasal 103 KUHP telah memberikan ruang untuk bentuk pengaturan sistem pidana dalam Undang-Undang diluar KUHP untuk mengatur prinsip ketentuan umum yang berbeda dengan Buku I KUHP.

Sistem pidana minimum khusus (*straf minimum rules*) telah memberikan batasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga dengan berlakunya sistem pidana minimum ini dalam UU No. 35 Tahun 2009, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang melanggar atau memenuhi rumusan delik dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tidak boleh dibawah pidana minimal.

Namun faktanya, dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana Narkotika, khususnya terkait pidana penjara, tidak selalu Hakim dalam putusannya memutus sesuai atau diatas pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Khusus untuk daerah hukum Pengadilan Negeri Solok salah satunya dapat dilihat dalam perkara tindak pidana Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini.

Bahwa terdakwa Agusrini Panggilan Rini telah menerima titipan Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari seseorang bernama Dori Randiko pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Marahadin No.681 RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok untuk diserahkan kepada suami terdakwa Agusrini Panggilan Rini yaitu Gusrianto

Panggilan Ampo yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok<sup>8</sup>. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Agusrini Panggilan Rini sampai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok dan Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa Agusrini Panggilan Rini disimpan dalam dompet yang ia bawa. Saat melalui prosedur penerimaan tamu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok tersebut, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan pada diri Agusrini Panggilan Rini beserta barang bawaannya ditemukanlah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dalam dompet yang dibawa terdakwa Agusrini Panggilan Rini. Berdasarkan temuan tersebut Agusrini Panggilan Rini diserahkan ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota untuk proses penyelidikan dan penyidikan penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut<sup>9</sup>. Adapun berat dari Narkotika jenis ganja yang di bawa Agusrini Panggilan Rini ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok tersebut, berdasarkan berita acara hasil penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok Nomor.263/LL.184200/2014 tanggal 28 April 2014 seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram. Dalam proses penyidikan terhadap Agusrini Panggilan Rini juga dilakukan pemeriksaan urine, dan ternyata berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Agusrini dari RUSD Solok No. 596/TU-RS/SK/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Soufni Morawati, Sp.PK menyatakan urine Agusrini Panggilan Rini mengandung THC Positif<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Surat dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Solok NO.REG.PERKARA : PDM-79/SLK/06/2014 Atas nama Terdakwa Agusrini Panggilan Rini

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

Sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok NO.REG.PERKARA : PDM-79/SLK/06/2014 telah mendakwa Agusrini Panggilan Rini dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Agusrini Panggilan Rini yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke-satu, memuat ancaman pidana minimum khusus. Adapun rumusan delik dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yaitu:

*“Setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”.*

Dari rumusan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 diatas, terdapat dua ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal tersebut, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dipersidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Ke-satu

melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yang memuat ancaman pidana minimum khusus tersebut.

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dalam surat tuntutannya yang dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Penuntut Umum menuntut terdakwa Agusrini Panggilan Rini dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sesuai dengan batas ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Narkotika terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam Putusannya Nomor : 40 / Pid.Sus / 2014 / PN.SLK Tanggal 17 Juli 2014, amar putusannya pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun, dan dendanya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Pidana badan yang dijatuhkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 40 / Pid.Sus / 2014 / PN.SLK Tanggal 17 Juli 2014 tersebut berada di bawah ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 40 / Pid.Sus / 2014 / PN.SLK Tanggal 17 Juli 2014 tersebut Panuntut Umum melakukan upaya hukum banding, namun Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan



Nomor : 136/PID/2014/PT.PDG tanggal 08 September 2014 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut. Selanjutnya Penuntut Umum juga melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 136/PID/2014/PT.PDG tanggal 08 September 2014, dan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1910 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Februari 2015 menolak Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum.

Adapun pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa Agusrini Panggilan Rini tersebut, baik ditingkat Pengadilan Negeri, ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Padang, maupun ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yaitu kondisi atau keadaan terdakwa yang sedang hamil. Sehingga hal tersebut dipandang sebagai suatu hal eksepsional dan dipandang tidak adil apabila terdakwa Agusrini Panggilan Rini dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan batas ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Sedangkan dalam perkara lainnya di Pengadilan Negeri Solok untuk perkara yang sama berupa tindak pidana Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering, yaitu atas nama terdakwa Marni Putri Susanti, tetap dijatuhi pidana oleh Hakim sesuai atau tidak di bawah pidana minimum dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Padahal apabila disandingkan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa Agusrini Panggilan Rini dengan terdakwa Marni Putri Susanti memiliki kualitas bobot perkara yang sama, yaitu dengan jumlah barang bukti yang jumlah tidak terlalu berbeda jauh, sama-sama berstatus seorang istri, sama-sama seorang ibu, dan dengan suami

yang sama-sama terlibat tindak pidana Narkotika, serta dengan hasil tes urine yang juga positif mengandung Narkotika jenis ganja.

Hal ini tentu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Terkait ketidakpastian hukum, bagi Penuntut Umum hal ini menjadi alasan untuk melakukan upaya hukum pada tiap tingkatan peradilanannya, sehingga mengganggu efektifitas dan efisiensi penanganan perkara pidana, sesuai dengan asas peradilan cepat, mudah biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 tahun 2009)<sup>11</sup>. Disisi lain bagi terdakwa berujung pada tertundanya kepastian hukum tentang pidana yang akan ia terima atau jalani. Sedangkan bagi masyarakat umum putusan tersebut dipandang tidak adil karena adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan.

Fakta diatas merupakan persoalan hukum dalam penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika, khususnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, yaitu tidak sinkronnya antara ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan praktik penerapannya pada peristiwa kongkrit berupa kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Solok. Maka diperlukan analisa dan kajian kritis dalam upaya untuk memperoleh pemahaman tentang pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Solok dalam perkara atas nama terdakwa Agusri Panggilan Rini. Untuk maksud tersebut maka fokus

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penelitian ini ditujukan pada bagaimana pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok, serta bagaimana pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Di Pengadilan Negeri Solok (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk).**”

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk di Pengadilan Negeri Solok?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk di Pengadilan Negeri Solok?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk di Pengadilan Negeri Solok.
2. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk di Pengadilan Negeri Solok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, yaitu:

1. Dari sisi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika.
2. Dari sisi praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait penanganan perkara tindak pidana Narkotika, baik yang menjalankan peran dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu: teori hukum; asas-asas hukum; doktrin hukum; ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Ke-empat ciri

tersebut atau salah satunya dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis<sup>12</sup>. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

#### a. Teori Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat<sup>13</sup>. Mengenai hubungan hukum dan keadilan ini Plato berpendapat hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan<sup>14</sup>.

Pada awalnya konsep keadilan berjalan bersamaan dengan awal mula konsep hukum alam dan arti yang sangat klasik, yaitu paham di zaman Yunani kuno pra-Socrates menyatakan alam semesta ini sudah teratur dan terhadap segala sesuatu ada tempatnya atau perannya sendiri. Menurut paham ini keadilan akan terusik manakala terjadi ketidakseimbangan alam, termasuk ketidakseimbangan moralitas karena ada yang berpindah tempat atau berganti peran dalam semesta ini<sup>15</sup>.

Sedangkan menurut Aristoteles keadilan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai “sesuai hukum” (*lawfulness*). Equality merupakan proporsi yang benar, titik tengah atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”, oleh karena itu

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.79

<sup>13</sup> H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, Hlm.91

<sup>14</sup> Bernard L. Tanya Dkk, 2006, *Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, Hlm. 35

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 81

keadilan menurut Aristoteles ini diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons*<sup>16</sup>.

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya. Sedangkan esensi keadilan menurut Han Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma agama, kesusilaan, dan lainnya, yang mana tujuan norma tersebut bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan individu, tetapi kebahagiaan semua manusia<sup>17</sup>.

Ada berbagai jenis pembagian keadilan, salah satunya membagi keadilan menjadi<sup>18</sup>:

1. Keadilan Kumulatif ;

Keadilan kumulatif menurut Aristoteles adalah suatu kebajikan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya itu. Mengusahakan keadilan kumulatif ini adalah pekerjaan para Hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain.

2. Keadilan Distributif;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 83

<sup>17</sup> H. Salim HS Dkk. 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 31

<sup>18</sup> Munir Fuady, *op.cit.* Hlm. 110-111

Keadilan distributif oleh Aristoteles adalah sebagai suatu tindakan memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya, yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Misalnya hak-hak politik masyarakat atau kedudukan dalam parlemen; dapat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan keadilan distributif itu.

### 3. Keadilan Hukum

Keadilan hukum (*legal justice*) berarti keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya di Pengadilan.

#### b. Teori Pidanaan

Menurut Mahrus Ali sebagaimana dikutip oleh Ratna WP, mengenai teori pidanaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu<sup>19</sup>;

##### 1. Teori Absolut;

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi pengaruhnya masih terasa pada zaman modern. Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disini terlihat unsur utama pendekatan teori

---

<sup>19</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Hlm. 106-107

absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif;

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan;

Secara toritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

**c. Teori Kemandirian Hakim**

Seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggungjawab. Artinya posisi hakim sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa



dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Melalui kebebasannya, seorang hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memutuskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.<sup>21</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, dalam kerangka teori kebebasan seorang hakim dalam membuat suatu putusan hukum harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan eksistensialnya yang mendapat tempat dalam kebebasan sosial yang diberikan.<sup>22</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum<sup>23</sup>. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

### **a. Pertimbangan Hukum**

---

<sup>20</sup> Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, Hal.57

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Ke-13,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pertimbangan berasal dari kata dasar timbang, yang artinya tidak berat sebelah; sama berat, sedangkan arti kata pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruk<sup>24</sup>. Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan hukum menurut Jonaedi Efendi adalah pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Pendapat tersebut berangkat dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>25</sup>.

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dikutip sebagai UU No. 8 Tahun 1981) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili<sup>26</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> www. Dari kbbi.web.id

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Bandung, Depok, Hlm. 109

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> *Ibid*

### c. Penjatuhan Pidana.

Penjatuhan pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada Hakim, terdakwalah pelaku tindak pidana<sup>28</sup>.

### d. Ancaman Pidana Minimum Khusus.

Ancaman pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang<sup>29</sup>.

### e. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan saksi

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Permasalahan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2006, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.354

<sup>29</sup> "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Pidana Minimum Khusus Pada Sistem Pidanaan Indonesia. dari <https://lib.atmajaya.ac.id>, 01 Maret 2019.

pidana dalam hubungannya dengan Narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana Narkotika<sup>30</sup>.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>31</sup>. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>32</sup>.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti<sup>33</sup>.

### 2. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan masalah atau isu hukum yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian asas-asas hukum merupakan penelitian

---

<sup>30</sup> Dani Krisnawati Dkk, 2006, *Op.Cit.* Hlm. 93

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit*, Hlm.109

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 51

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit*, Hlm. 105-106

terhadap unsur ideal dari hukum yang bersifat filosofis<sup>34</sup>, sedangkan penelitian sinkronisasi hukum merupakan penelitian untuk mengungkap sejauh mana perundangan-undangan serasi atau sinkron satu sama lain<sup>35</sup>.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum/masalah yang akan dicarikan jawabannya, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>36</sup>. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>37</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data

---

<sup>34</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-13, Jakarta, Hlm.62

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm.74

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 93

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc-Cit*

sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi : bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier<sup>38</sup>.

Bahan hukum primer adalah perundang-undangan nasional yang menjelaskan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahan hukum sekunder adalah asas-asas hukum dan kaidah hukum positif yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari karya tulis para ilmuan dan praktisi hukum serta disiplin umum yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa dan Kamus Hukum<sup>39</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

---

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13

<sup>39</sup> *Ibid.*Hlm. 31

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti<sup>40</sup>.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, pengolahan data dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah saat melakukan analisa<sup>41</sup>

Kemudian analisa terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan mempergunakan *content analysis*. *Content analysis* menurut Ole R Holsti yaitu "... any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages"<sup>42</sup> atau suatu teknik penarikan kesimpulan dengan memahami secara sistematis dan objektif kandungan dari suatu informasi.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit*, Hlm. 107

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit*. Hlm. 251

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 21-22